



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 463 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KOMBELI
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 PASARWAJO
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kombeli perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kombeli menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pasarwajo ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
9. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton ;

Memperhatikan : Permohonan Ujian Badan Pendidik, Nomor 421.3/012/EP-SMA-Swasta/2015, Tanggal 11 Agustus 2015, Petal Permohonan Penegerian SMA Swasta Kombeli.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEBASTU : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kombeli menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pasarwajo sejak tanggal di tetapkan.
KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kombeli menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pasarwajo.
KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Agustus 2015.



BUPATI BUTON,

UMAR ABDUL SAMIUN

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Inspektur Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
9. Camat Pasarwajo di Pasarwajo ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.